



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

INSTALASI RAWAT INAP TERPADU - RUANG ALAMANDA RSUD dr. M. THOMSEN NIAS

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien BPJS : a. Surat rujukan pasien dari Dokter Instalasi Gawat Darurat atau Dokter Instalasi Rawat Jalan ke ruangan rawat inap; b. KTP/KK; c. SEP (Surat Eligibilitas Pasien)
2. Pasien Umum : KTP/KK
3. Pasien Non Register a. KTP/KK; b. Surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial; c. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

1. Pasien yang masuk ke Ruang Alamanda berasal dari: a. Pasien dari Instalasi Rawat Jalan • Surat pengantar DPJP untuk dilakukan rawat inap. • Petugas mendaftarkan pasien rawat inap di pendaftaran untuk mendapat nomor register rawat inap • Pasien ditransfer ke Ruang Alamanda oleh petugas Instalasi Rawat Jalan • Perawat melakukan serah terima dengan petugas Instalasi Rawat Jalan disertai lembar transfer antar ruang dan petugas ruangan tandatangan serah terima. • Petugas ruangan memberikan informed consent (persetujuan tindakan) tentang perawatan serta mengorientasikan ruangan Alamanda. • Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. b. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) • Pasien datang sendiri atau rujukan masuk melalui IGD. • Pasien mendapatkan penanganan awal di IGD. • Surat pengantar Dokter jaga IGD untuk dilakukan rawat inap • Petugas memberikan general consent (persetujuan umum). • Pasien ditransfer ke Ruang Alamanda oleh petugas IGD. • Perawat melakukan serah terima dengan petugas IGD disertai lembar transfer antar ruang. • Petugas ruangan memberikan informed consent (persetujuan tindakan) tentang perawatan serta mengorientasikan ruangan Alamanda. • Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. c. Pasien pindahan ruang lain. • Advis DPJP atau permintaan pasien sesuai dengan kelas dan kasusnya • Pasien ditransfer ke Ruang Alamanda oleh petugas ruangan sebelumnya. • Perawat melakukan serah terima dengan petugas ruangan sebelumnya disertai lembar transfer antar ruang • Petugas ruangan memberikan informed consent (persetujuan tindakan) tentang perawatan serta mengorientasikan ruangan Alamanda. • Pasien mendapatkan penanganan dan terapi sesuai dengan indikasi.
2. Kriteria penempatan pasien a. Ruang 1 (5 bed) adalah ruang perawatan untuk kelas 3 khusus pasien anak. b. Ruang 2, 3, 8, dan 9 (8 bed) adalah ruang perawatan untuk kelas 1. c. Ruang 4 dan 5 (8 bed) adalah ruang perawatan untuk kelas 2. d. Ruang 6, 7, dan 10 (18 bed) adalah ruang perawatan untuk kelas 3 khusus pasien dewasa
3. Setelah masuk di Ruang Alamanda, pasien akan mendapatkan perawatan dan penanganan sesuai dengan indikasi dan program terapi. a. Pemberian terapi obat. b. Perawatan sesuai indikasi. c. Pemeriksaan penunjang diagnostik. d. Tindakan pembedahan/operasi. e. Tindakan-tindakan spesifik sesuai indikasi
4. Selama dalam perawatan, pasien akan dievaluasi perkembangan kondisinya dan respon terhadap penanganan yang telah dilakukan.
5. Berdasarkan evaluasi perkembangan akan diperoleh kemungkinan: a. Pasien keluar rumah sakit membaik/sembuh; b. Pulang Atas Permintaan Sendiri (PAPS); c. Perlu dipindahkan ke ruangan lain; d. Perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit lain; dan e. Meninggal.
6. Seluruh kondisi di atas akan dilaksanakan penanganan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Waktu Penyelesaian

0

Ruang Alamnda memberikan pelayanan selama 24 jam

Shift pagi : Pukul 08.00 s.d 15.15 WIB

Shift sore : Pukul 15.15 s.d 22.15 WIB

Shift malam : Pukul 22.15 s.d 08.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien BPJS dan Non Register: Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien rawat inap kelas 1, 2, dan 3

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung : Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM)
2. Supervisor Keperawatan
3. Email : rsudgusit@yahoo.co.id
4. Website : rsud.niaskab.go.id
5. Instagram : @thomsennias
6. Facebook : RSUD dr. M. Thomsen Nias
7. Kotak saran